

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang terdapat pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum internasional terhadap merek non-tradisional pada *Convention Paris* sebagai acuan dalam pendaftaran merek tidak terdapat aturan mengenai pendaftaran merek non-tradisional secara eksplisit, namun konvensi ini merupakan acuan bagi pendaftaran merek dagang. *TRIPs Agreement* yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara global dan *Madrid Protocol* yang mengatur pendaftaran internasional telah melindungi merek non-tradisional berupa kombinasi warna. Serta *Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* sesi ke-16 sampai sesi ke-20 yang terus berkembang dalam melindungi semua jenis merek non-tradisional. Pada pengaturan hukum nasional terhadap merek non-tradisional diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengakui dan mengatur merek non-tradisional berupa tiga dimensi, hologram, dan bau. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek mengatur ketentuan pendaftaran bagi merek non-tradisional.

2. Pendaftaran bagi merek non-tradisional secara internasional maupun nasional hampir sama seperti merek tradisional, namun diperlukan adanya lampiran pembuktian daya pembeda merek miliknya secara visual, berupa lampiran notasi merek berupa suara, tampilan dari semua sudut merek berupa hologram dan bentuk dari produk merek berupa tiga dimensi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah memperbaharui regulasi merek dengan dimuatnya klausa yang menyatakan secara eksplisit terkait merek non-tradisional di Indonesia, serta adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir semua jenis merek non-tradisional secara jelas.
2. Pemerintah dan instansi terkait yang dalam hal ini DJKI perlu lebih aktif dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, adanya pelatihan khusus bagi pemeriksa merek agar lebih mendalami pemahaman mengenai aspek teknis pendaftaran merek ini. Memanfaatkan teknologi seperti sistem digital berbasis *Artificial Intelligence* untuk membantu verifikasi dapat mempercepat proses registrasi dalam permohonan pendaftaran merek.